

## ANALISIS YURIDIS DELIK PERZINAHAN TERHADAP PASANGAN DILUAR NIKAH YANG MELAKUKAN CHECK-IN HOTEL

I Made Ananda Hardiantha<sup>1</sup>, I Nyoman Gede Sugiarta<sup>2</sup>, I.B Gede Agustya Mahaputra<sup>3</sup>  
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia  
[anandahardiantha@gmail.com](mailto:anandahardiantha@gmail.com)<sup>1</sup>, [nyomansugiarta14@gmail.com](mailto:nyomansugiarta14@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[agustyamahaputra@gmail.com](mailto:agustyamahaputra@gmail.com)<sup>3</sup>

### Abstrak

Perzinahan dan Kohabitasi atau kumpul kebo kian nyata dalam kehidupan masyarakat khususnya di Indonesia ini. Perzinahan dirasa sebagai tindakan tidak terpuji yang bisa diperbuat oleh pria maupun wanita dan dirasa sebagai suatu penistaan terhadap perjanjian suci dari perkawinan. Yang mana perbuatan perzinahan dan kohabitasi ini dimasukkan kedalam delik aduan pada Kitab Undang-undang Pidana baru dan diancam pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan tindak pidana perzinahan dalam RKUHP dan akibat hukum bagi pelaku pasangan diluar nikah yang melakukan check-in hotel setelah di undangkan KUHP. Penelitian ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif. Simpulan yang dihasilkan yaitu Pengaturan pada Pasal 411 dan Pasal 412 KUHP memiliki tujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat agar terhindar dari tindakan yang sewenang-wenang. Perzinahan dalam RKUHP baru dianggap terlalu ikut campur kedalam privasi masyarakat Indonesia, akan tetapi dengan terciptanya pengaturan ini mampu menimbulkan penyesalan bagi pelaku dan korban bisa memperoleh keadilan.

**Kata Kunci:** Pembaharuan Hukum, Delik Perzinahan ini adalah Delik Aduan Absolut, Perlindungan Hak Privasi, Menghormati Perkawinan yang Sah

### Abstract

*Adultery and cohabitation or cohabiting are increasingly evident in people's lives, especially in Indonesia. Adultery is felt as a dishonorable act that can be committed by both men and women and is felt as an insult to the sacred covenant of marriage. Which acts of adultery and cohabitation are included in the complaint offense in the new Criminal Code and are subject to criminal penalties for the perpetrators who commit these acts. The author concludes 2 (two) problem formulations, namely: how is the regulation of the crime of adultery in the RKUHP? And what are the legal consequences for perpetrators of extramarital couples who check-in to hotels after being promulgated by the Criminal Code? This research uses normative juridical research methods. The resulting conclusion is that the arrangements in Article 411 and Article 412 of the Criminal Code have the aim of providing protection to the public to avoid arbitrary actions. Adultery in the new draft criminal code is considered too interfering with the privacy of the Indonesian people, but with the creation of this arrangement it is capable of causing regret for perpetrators and victims can get justice.*

**Keywords:** Law Renewal, This Adultery Delict is an Absolute Complaint Offense, Protection of Privacy Rights, Respect for Legal Marriage

## I. PENDAHULUAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan warisan Belanda yang berisi tentang aturan-aturan, larangan yang menjadi dasar hukum di Indonesia, namun tentunya dengan dominasi oleh teori-teori barat. Karena pada dasarnya KUHP bukanlah hukum yang mencerminkan kepribadian masyarakat Indonesia, sehingga dinilai kurang cocok untuk diimplementasikan atau ada juga yang belum terjangkau tentang berbagai permasalahan yang terjadi di Indonesia. Dengan adanya pemikiran tersebut muncullah usaha untuk melakukan pembaruan pada KUHP,

pembaruan hukum juga berarti bagian dari kehendak rakyat untuk mewujudkan pembaruan disegala bidang hukum, untuk mengkaji masalah hukum dan penyusunan rencana pembaruan yang berupaya melahirkan sistem hukum nasional yang memastikan tegaknya hukum dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) berdasarkan keadilan dan kebenaran (Djubaedah 2010).

Rencana pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht) disebut juga dengan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), yang saat ini sudah disahkan oleh DPR pada tanggal 6 Desember 2022 setelah sejak dari beberapa tahun lamanya diperbincangkan. Upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia yang diperbincangkan beberapa waktu belakangan ini dinantikan akan membuat banyak perkembangan baru tentang kekurangan dalam aturan pidana tentang perzinahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 411 dan Pasal 412 KUHP. Dimana ketetapan hukum pidana Indonesia KUHP tentang perzinahan mempunyai definisi yang berlainan dengan persepsi yang diketahui oleh masyarakat (Widiyati 2009).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Wetboek van Strafrecht, dianggap kurang cocok bagi bangsa Indonesia adalah tidak diaturnya tentang kohabitasi atau sering disebut dengan kumpul kebo jika dilihat pada budaya barat hal seperti itu bukan merupakan permasalahan yang besar karena mayoritas adalah negara bebas, beda hal nya dengan Indonesia masalah tersebut dianggap masalah yang sensitive oleh masyarakat maka dari itu Undang-undang baru mengatur tentang perzinahan dan kohabitasi ini. Negara Indonesia terkenal dengan budaya yang beragam dan juga sangat menumbuhkan nilai-nilai kesusilaan dalam kehidupan sehari-hari yang kini menimbulkan kejadian baru dalam kehidupan masyarakat, seperti penyelewengan kehidupan dalam ranah kejahatan seksual. Salah satu pembiasaan kesusilaan adalah kohabitasi, yang juga memiliki makna bahwa tanpa adanya perkawinan antara laki-laki dan perempuan, dimana mereka tinggal bersama dalam satu rumah. Dimana manusia merealisasikan hidup bersama dengan lawan jenis untuk membentuk ikatan dengan dilaksanakan perkawinan yang sah dengan tujuan menciptakan keluarga yang abadi dan bahagia.

Keadaan keberagaman yang menciptakan terjadi interaksi sosial antar kelompok sosial yang berlainan, yang kemudian berlanjut dalam hubungan perkawinan. Perkawinan adalah momen terpenting dalam masyarakat, kumpul kebo dan lahirnya anak merupakan dasar utama pembentukan negara dan bangsa, karena pentingnya peran kumpul kebo, maka perkawinan harus diatur dan dilaksanakan diseluruh negara bagian antara pria dan wanita. Perkawinan di Indonesia diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. dimana perkawinan diartikan sebagai persatuan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan sebagai sarana mewujudkan kehidupan yang bahagia dalam keluarga atau rumah tangga yang kekal, dengan berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka, undang-undang yang sama menyebutkan bahwa suatu perkawinan sah jika dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut serta didaftarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bangsa Indonesia terkenal dengan budaya yang beragam dan juga sangat menumbuhkan nilai-nilai kesusilaan dalam kehidupan sehari-hari yang kini menimbulkan kejadian baru dalam kehidupan masyarakat, seperti penyelewengan.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penyusunan penelitian ini menerapkan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, yang merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Sedangkan pendekatan masalah yang dipergunakan meliputi perundang-undangan dan pendekatan konseptual (Jonaedi Efendi 2018).

Sumber bahan hukum yang dipergunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer dalam penelitian ini diperoleh dari undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan penelitian, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, laporan penelitian, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah lain yang berhubungan delik perzinahan terhadap pasangan diluar nikah yang melakukan check-in hotel dan bahan hukum tersier merupakan

pendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat berupa kamus hukum, kamus umum, dan ensiklopedia.

Hukum Bahan-bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan teknik sistem kartu catatan atau card system yaitu mencatat, mengutip, meringkas dan memahami sesuai dengan informasi yang diperoleh dalam bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier secara sistematis.

Teknik analisis bahan hukum dalam mengelola bahan hukum yaitu menerapkan metode deskriptif analisis serta dilakukan dengan teknik penafsiran, penafsiran yang dilakukan adalah penafsiran gramatikan terhadap peraturan perundang-undangan.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. *Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan dalam RKUHP*

Pembentukan pengaturan pada pasal mengenai perzinahan yang diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) memiliki tujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat agar terhindar dari tindakan yang sewenang-wenang. Tidak akan ada penyeragaman dan/atau penggeledahan serta penertiban saat pasal yang dimaksud tertuang dalam KUHP, misalnya terkait dengan Pasal 411 KUHP mengenai perzinahan dan Pasal 412 KUHP mengenai hidup bersama tanpa pernikahan (kohabitasi). Setelah pasal yang dimaksud dijelaskan dan tertuang dalam KUHP maka seluruh peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang tidak berlaku, pasal tersebut memberikan perlindungan dari tindakan yang sewenang-wenang oleh oknum Satpol PP di daerah tertentu. Karena sebelum pasal tersebut diberlakukan, terdapat sejumlah daerah yang menerapkan aturan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dapat melaksanakan penyeragaman dan/atau penggeledahan serta penertiban dengan mendatangi bangunan yang menyediakan kamar-kamar untuk disewakan sebagai tempat menginap atau biasa disebut hotel dan/atau pesangrahan. Pasal perzinahan diterapakan melalui delik aduan, yaitu pihak yang bisa melaporkan hanya pihak yang terkait, baik orang tua ataupun anak. Maksud dari pengaturan tindak pidana perzinahan dan kohabitasi yaitu untuk menghargai lembaga perkawinan sebagaimana dimaksud UU No. 1 Tahun 1974, dan juga agar tetap memberikan perlindungan untuk ruang privasi masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 284 KUHP mengenai Perzinahan yang masih sah dan berlaku hingga saat ini. Pasal 411 dan 412 UU KUHP yang baru disahkan dapat memberikan ancaman pidana atau yang biasa disebut sanksi pidana, untuk setiap individu yang melakukan perbuatan kohabitasi (hidup bersama tanpa pernikahan) dan perzinahan (Dhea Sukma Putri 2022).

Pedoman dalam merancang suatu aturan apabila tidak dilaksanakan akan memiliki pengaruh terhadap aturan tersebut. Seperti pada perkembangan pasal perzinahan yang dijelaskan menurut rumusan Pasal 411 RKUHP yang disebut menuju pada over kriminalisasi. Menurut aturan tersebut, perbuatan zina yaitu suatu kejahatan berat karena menetapkan pidananya selama 1 (satu) tahun penjara. Delik zina tidak menyebabkan adanya korban, maka penting untuk meninjau kembali pertanggungjawaban yang harus diberikan agar tidak merenggut kemerdekaan seseorang. Bentuk diberikannya suatu perlindungan dari lingkup privasi masyarakat adalah dengan adanya pengaturan bagi kedua jenis delik sebagai delik aduan. Hal tersebut berarti tidak akan dilangsungkan proses hukum apabila tidak terdapat laporan adanya aduan yang sah dari pihak yang memiliki wewenang untuk mengadu karena telah dirasa menderita kerugian secara langsung, baik pasangan suami atau istri untuk mereka yang diikat oleh hubungan perkawinan dan orang tua atau anak untuk mereka yang tidak dihubungkan oleh ikatan perkawinan (Widiyati 2009).

Pengaturan secara *a contrario* bermakna memblokir ruang dari masyarakat atau pihak ketiga lainnya untuk memberikan informasi adanya persangkaan akan terjadinya suatu kejahatan. Hal tersebut untuk menahan terjadinya tindakan main hakim sendiri, dimana tidak pernah disebutkan bahwa norma hukum dalam RKUHP yang mewajibkan pihak yang berhak melapor untuk memakai haknya tersebut. Selanjutnya, suatu pengaduan tidak mampu dipisahkan, maksudnya dalam suatu pengaduan tidak mungkin hanya salah satu pelaku yang diadili, sehingga keputusan untuk membuat pengaduan itu juga akan benar-benar diperhitungkan oleh mereka yang

memiliki hak memberikan pengaduan, para investor dan turis tidak usah cemas untuk berinvestasi dan berwisata di Indonesia, karena ruang privasi masyarakat pasti dilindungi oleh undang-undang, yang pastinya tidak menekan pengakuan terhadap nilai-nilai moral di Indonesia (Abdussalam 2006).

Delik perzinahan menurut rumusan dari pasal tersebut ditetapkan sebagai delik aduan, namun yang melainkan dengan pengaturan dalam KUHP adalah yang mampu memberikan pengaduan yaitu suami, istri, atau pihak ketiga yang tercemar. Dimasukkannya pihak ketiga dalam hal ini memiliki kekhawatiran sebab tidak dijelaskan batas-batas mengenai pihak ketiga yang tercemar sehingga hal tersebut tidak pasti serta tidak mempunyai kepastian hukum. Tindak Pidana Perzinahan dapat diadukan oleh siapapun yang merasa dirinya tercemar karena terjadi suatu tindakan persetubuhan tidak pada sebuah ikatan pernikahan yang dilaksanakan oleh orang lain. Apabila situasi seperti ini dilangsungkan oleh orang yang memiliki masalah pribadi atau benci secara individu kepada seseorang, pastinya akan mendatangkan kekeruhan dimasa depan. Selain itu, adanya pergesekan dalam Tindak Pidana Perzinaan di lingkaran masyarakat yaitu tentang permasalahan kecemasan akan terikatnya pasangan yang menikah secara syariat Islam namun tidak mendaftarkan catatan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA) atau yang biasa disebut nikah sirih.

## 2. *Akibat Hukum bagi Pelaku Pasangan di Luar Nikah yang Melakukan Check-in Hotel Setelah Diundangkan KUHP*

Konsekuensi hidup bersama sangat berbeda, hal ini mengacu pada kondisi dan reaksi masyarakat dalam hidup bersama. Jika masyarakat mendukung kumpul kebo, pasangan kohabitasi atau kumpul kebo dapat tetap diam dan tinggal di rumah yang sama tanpa ikut campur dalam segala hal yang mempengaruhi kohabitasi atau kumpul kebo pasangan tersebut. Sebaliknya, dalam masyarakat yang sangat menentang kohabitasi atau kumpul kebo, sering terjadi mereka yang terpaksa kumpul kebo diusir dari desa tempat mereka tinggal. Namun, ada juga yang menjalankan aksi yang lebih mengerikan lagi, mengarak pelaku di sebuah desa dan menelanjangi. Tidak jarang masyarakat hukum adat yang memandang kohabitasi atau kumpul kebo melanggar adat dan nilai budaya setempat, melakukan kekerasan fisik kepada pelaku. Dalam hal ini masyarakat merasa kohabitasi atau kumpul kebo sebagai celah sosial tindakan yang bertentangan dengan standar kesusilaan masyarakat. Oleh karena itu, ketika terjadi diantara masyarakat, masyarakat menuai rasa dirugikan dengan apa yang telah diperbuat oleh mereka (Junawaroh 2020).

Indonesia merupakan negara dengan cita-cita menjadi negara maju dalam segala sektor, dengan selalu merangkul budaya, adat, kearifan lokal yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Bali adalah satu diantara banyaknya daerah yang mempunyai berbagai macam adat, budaya serta kebiasaan yang terdapat pada setiap wilayah atau desanya. Salah satunya dapat dilihat pada peraturan di setiap desa, khususnya desa pakraman atau desa adat. Sistem peraturan paa masing-masing desa berlainan bahkan apabila ditinjau peraturan tersebut bisa dibagi menjadi 2 (dua) tipe peraturan, yaitu peraturan di desa dinas dan desa pakraman atau desa adat. Peraturan tersebut mempunyai fungsi, tugas, dan tanggungjawab yang berbeda-beda. Kasepe kang merupakan salah satu sanksi adat yang cukup berdampak, yaitu kondisi dimana si penerima sanksi akan diasingkan untuk ikut di desa (Madesa). Seorang atau kelompok warga desa yang dinilai melakukan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku di desa tersebut, yang dalam adat Bali disebut dengan "awig-awig", juga dikenakan sanksi diasingkan dari desa adat setempat, tidak diperbolehkan untuk tinggal di wilayah tersebut, tidak diperbolehkan memakai sarana atau prasarana adat seperti kuburan dan tempat suci (Pura) serta tidak diperbolehkan menolong, berbicara, dan berhubungan dengan masyarakat desa adat lainnya. Hukum kasepe kang hanya diberlakukan kepada krama Bali di wilayah desa adat tertentu yang menganut agama Hindu (I Gede Yoga Paramartha Duarsa, I Nyoman Gede Sugiarta 2020).

Masyarakat terbentuk dari perorangan-perorangan yang menganggap bahwa dirinya mempunyai latar belakang sejarah, adat istiadat budaya, dan cita-cita yang sama, akibatnya mampu menjadi kesatuan sebagai satu kelompok individu yang disebut masyarakat. Ada kalanya

ketika seorang individu atau kelompok dalam suatu masyarakat tidak mematuhi atau melakukan pelanggaran terhadap norma-norma yang telah hidup dalam masyarakat, yang menyebabkan timbulnya permasalahan yang berakhir pada penghakiman diri sendiri atau *Eigenrechting* terhadap pelaku tindak pidana.

Tindak pidana persetubuhan merupakan satu diantara banyaknya tindakan kejahatan yang ramai diperbincangkan oleh publik karena menimpa anak, baik yang dijalankan oleh pelaku orang dewasa maupun anak itu sendiri. Dimana secara jasmani, anak sebagai korban persetubuhan belum mempunyai ketertarikan secara seksual seperti orang dewasa. Hal tersebut pastinya mampu menodai etiket generasi penerus bangsa. Salah satu pemicu penyelewengan atas tingkah laku atau perbuatan yang melanggar hukum yaitu akibat berkembangnya teknologi dan perputaran universal dalam sektor informasi dan komunikasi yang disalahgunakan, serta rendahnya sisi perhatian, rasa kasih sayang dan pengawasan atau peninjauan dari orang tua yang dapat menyebabkan anak menjadi mudah membaur dalam lingkungan yang kurang sehat. Undang - undang tentang Perlindungan Anak menentukan diberikannya bentuk perlindungan terhadap anak yaitu didasarkan atas asas non-diskriminasi atau tidak membedakan, mampu memberikan kepentingan yang terbaik bagi anak, hak anak untuk hidup, dan penghargaan terhadap anak dalam mengutarakan pendapatnya. Serta perlindungan kepada anak harus diluncurkan lebih awal saat anak masih ada di dalam rahim seorang ibu sampai anak tersebut usianya belum menginjak 18 (delapan belas) tahun (A.A Risma Purnama Dewi, I Nyoman Sujana 2019).

Diklasifikasi dalam perbuatan kriminalisasi adalah bentuk pembaharuan hukum pidana criminal reform untuk menjadikan pembaruan produk hukum law reform. Terjadinya kenakalan remaja juga termasuk kerusakan moral yang mengkhawatirkan akhir-akhir ini. Misalnya, nyali yang dimiliki oleh remaja yang dapat melakukan tindakan asusila, baik dilakukan oleh pria maupun wanita. Apalagi adanya pandangan yang dimiliki oleh para remaja bahwa suatu hubungan yang dijalani oleh pria dan wanita tidak memerlukan pembatasan dan pengawasan oleh orang tua. Hal tersebut menyebabkan terciptanya kenakalan yang dibarengi dengan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan adaya ketidaknyamanan yang dirasa dalam lingkungan Masyarakat (Andika Dwi Amrianto 2023).

Kebijakan tentang kohabitasi menumbuhkan tanda tanya dalam lingkungan masyarakat dan diperkirakan KUHP menghadapi kemerosotan sebab menyatakan pengaturan mengenai lingkup privasi masyarakat, sedangkan hal tersebut sudah tidak lagi diatur oleh negara-negara lain. Adanya pasal ini diperkirakan akan menghalangi investasi dan menurunkan bidang pariwisata, karena dicemaskan turis akan merasa dikriminalisasi. Namun hal tersebut tidak terbukti, karena Pasal 412 KUHP telah mempunyai batas-batas yang nyata berhubung pihak yang mampu melaksanakan aduan kepada kejahatan kohabitasi. Misalnya, apabila turis berdamawisata di Indonesia dan tinggal menetap bersama tanpa hubungan yang diikat oleh perkawinan yang sah, tidak bisa dijatuhkan pidana kepadanya jika bukan pasangannya yang sah, orang tua atau anaknya yang mengadukan tingkah laku tersebut. Kejadian kohabitasi juga berkembang diantara masyarakat perkotaan. Sejumlah apartemen yang ditinggali oleh pasangan yang tidak terhubung oleh ikatan perkawinan yang sah, tetapi hal itu tidak mampu dituntut pidana apabila bukan 2 (dua) kategori sesuai dengan yang telah diatur dalam Pasal 412 ayat (2) yang melaksanakan aduan. Pemerintah mencantumkan kohabitasi atau kumpul kebo yang sepatutnya dijelaskan batas-batas mutlak ke dalam hukum pidana nasional, sebab sebagai tahap yang dilalui pemerintah bersama DPR selaku legislatif untuk mewujudkan syarat pidana yang pada akhirnya akan mencerminkan etika, norma, dan nilai agama yang memiliki sifat global. Diterapkannya aturan tersebut merupakan wujud penghormatan kepada nilai-nilai dalam perkawinan yang dijalankan oleh Indonesia.

Pemerintah sadar apabila tidak ditentukan batasan, maka hendak berlangsung main hakim sendiri atau *eigenrichting* yang dilakukan masyarakat kepada orang-orang yang disangka melangsungkan perbuatan kohabitasi atau kumpul kebo. Pihak yang mampu memberikan aduan adanya perbuatan kohabitasi hanya suami atau istri, untuk orang yang terhubung dengan adanya ikatan dalam perkawinan dan orang tua atau anaknya untuk orang yang tidak terikat perkawinan. Maka, jika terdapat pengaduan berkaitan dengan perbuatan kohabitasi tetapi tidak dilaksanakan

salah satu dari 2 (dua) kategori diatas, maka aduan tersebut tidak dapat dilanjutkan. Kohabitasi sebenarnya masih diizinkan oleh KUHP baru, selama pihak yang mempunyai wewenang untuk melangsungkan pengaduan tidak melakukan pengaduan. Dasar artikel kohabitasi dalam KUHP Baru didasarkan atas pertimbangan pihak pasangan yang mengalami kerugian atau orang tua pelaku yang karena satu dan hal lainnya tidak menyetujui anaknya melangsungkan kumpul kebo atau kohabitasi, bukan didasarkan atas moral agama, atau norma hukum yang berdasar dan diterapkan dalam masyarakat.

Pelaku yang tidak mampu dijatuhkan hukuman dapat terjadi apabila, pertama selama perkawinan yang telah mengikat seseorang, pasangan bebas dan tidak memberikan pengaduan pelaku perzinahan dan kohabitasi. Kedua, selama orang tua anak yang belum melangsungkan perkawinan mengizinkan anaknya hidup bersama satu rumah tanpa perkawinan. Seluruhnya terserah kepada kesepakatan pasangan dan orang tua masing-masing. Hal ini akan susah diterapkan kepada turis yang mempunyai nilai-nilai terbuka terhadap seks bebas. Contohnya, terdapat WNA yang menerus melangsungkan kumpul kebo atau kohabitasi di Indonesia, meskipun mereka masih terhubung pada perkawinan dengan pasangannya, tetapi pasangannya tidak memberikan pengaduan, hal tersebut tentu tidak mampu dijatuhkan hukuman. Demikian juga apabila mereka melangsungkannya sementara orang tua mereka tidak menentang, mengizinkan dan bahkan menyarankan, maka kohabitasi tidak mampu dijatuhkan hukuman..

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### *1. Kesimpulan*

Pengaturan tentang perzinahan dalam RKUHP memiliki tujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat agar terhindar dari tindakan yang sewenang-wenang. Tidak akan ada penyeragaman dan/atau penggeledahan serta penertiban saat pasal yang dimaksud tertuang dalam KUHP, misalnya terkait dengan Pasal 411 KUHP mengenai perzinahan dan Pasal 412 KUHP mengenai hidup bersama tanpa pernikahan (kohabitasi). Setelah pasal yang dimaksud dijelaskan dan tertuang dalam KUHP maka seluruh peraturan perundang-undangan yang bernaung dibawah undang-undang yang tidak berlaku, pasal tersebut memberikan perlindungan dari tindakan yang sewenang-wenang oleh oknum Satpol PP di daerah tertentu (Lamintang 1990).

Kebijakan dan dampak hukum pelaku di luar nikah yang melakukan check-in hotel saat ini dianggap bahwa definisi perzinahan dalam RKUHP baru sesungguhnya ikut campur tangan kedalam persoalan privasi masyarakat Indonesia. Dalam sudut pandang lain, beberapa dari mereka yang berdiri pada pihak yang setuju menganggap bahwa hal ini cukup berfadh karena sejumlah persoalan perselingkuhan belakangan ini, jadi dinantikan dengan terciptanya pengaturan ini mampu menimbulkan penyesalan bagi pelaku dan korban bisa memperoleh keadilan. Meyakinkan berhubungan dengan pasal perzinahan yang diterapkan lewat delik aduan, yaitu pihak yang dapat memberikan laporan hanya pasangan suami, istri, orang tua serta anak sesuai yang dijelaskan dalam pasal tersebut dinyatakan anak menurut hal ini sekurang-kurangnya sedang dalam usia 16 (enam belas) tahun. Maka mampu dimengerti bahwa suatu perbuatan perzinahan tidak gampang untuk dilangsungkan penuntutan, tetapi pasti wajib terdapat aduan dari pihak yang memiliki pengaruh. Maka dari itu, salah dan amat melampaui batas jika ada pihak yang menggambarkan pasal tersebut mampu menghadang investasi sampai pariwisata..

##### *2. Saran*

Mengenai peraturan dan kebijakan hukum jika pasal perzinahan ini telah berlaku, diharapkan pihak-pihak penegak hukum atau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam proses pengrebeakan karena sesuai isi pasal baru tersebut yang hanya bisa melakukan pengaduan adalah pasangan suami, istri, orang tua serta anak yang merasa dirugikan karna mengingat sedang meningkatnya tindak pidana yang dianggap membatasi kemerdekaan warga negaranya dan overkriminalisasi. Agar tidak berdampak hukum kepada pelaku perzinahan oleh pasangan diluar nikah, diperlukan tugas lingkungan keluarga, pertemanan yang saling menegur satu sama lain agar tidak melangsungkan perbuatan yang dilarang oleh agama agar tidak terjadi penyelewengan.

Kepada pemerintah maupun aparat hukum diharapkan agar melakukan pengesahan kepada RKUHP, karena KUHP yang berlaku sebelumnya merupakan ciptaan dari hasil warisan Belanda. Dilihat dari aspek kemasyarakatan, tidak menggambarkan poin-poin sosial budaya bangsa Indonesia. Dan dari aspek ideologi, Belanda menganut ideologi liberalisme dan Indonesia menganut ideologi Pancasila. Serta mempertimbangkan penyesalan dari si pelanggar aturan agar putusan yang diberikan untuk selanjutnya mampu lebih logis dan si pelanggar aturan tidak bisa meneruskan lagi tindakannya dimasa depan.

Bagi Peneliti, diharapkan kepada seluruh pihak dan media massa baik yang berada dalam atau luar negara untuk secara cakup menyajikan informasi atau pemberitaan yang menyeluruh sesuai kenyataan yang ada kepada masyarakat, agar tidak terjadi kesalahan dalam penerimaan informasinya yang justru dapat merugikan seluruh pihak dan terkesan seperti ada keperluan tersembunyi untuk berusaha memalingkan tujuan pariwisata Bali sebagai salah satu destinasi wisata dunia dan memberikan kerugian kepada masyarakat di Bali.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- A.A Risma Purnama Dewi, I Nyoman Sujana, I. Nyoman Gede Sugiarta. 2019. "Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak di Bawah Umur." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1(1).
- Abdussalam. 2006. *Prospek Hukum Pidana Indonesia dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat 1 Hukum Pidana Materil*. Jakarta: Paradigma Press.
- Andika Dwi Amrianto, Maria Kunti Atika Putri. 2023. "Kriminalisasi dan Reformulasi Perbuatan Prostitusi Dalam Hukum Pidana: Catatan Kritis atas Minimnya Pengaturan Perbuatan Prostitusi di Indonesia." *Jurnal Penegakan Hukum* 4(2).
- Dhea Sukma Putri, Putri Galuh Pramesti. 2022. "Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan dalam Rkuhp." *Journal of Studia Legalia* 3(1).
- Djubaedah, Neng. 2010. *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau Dari KUHP*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- I Gede Yoga Paramartha Duarsa, I Nyoman Gede Sugiarta, Diah Gayatri Sudibya. 2020. "Penerapan Sanksi Adat Kasepekang di Desa Adat Tanjung Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1(1).
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Junawaroh, Junawaroh. 2020. "Wanita Hamil di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Hukum Menikahi, Mentalaq, dan Masa Iddah)." *Jurnal Hukum Perdata Islam* 21(1).
- Lamintang. 1990. *Delik-delik Khusus: Tindak Pidana-tindak pidana yang Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*. Bandung: Mandar Maju.
- Widiyati, S. 2009. *Revisi Pasal Perzinaan dalam Rancangan KUHP*. Jakarta: Paramita.